



Peran DPRD Kabupaten Bulukumba dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD: Analisis Kelembagaan, Kapasitas, dan Akuntabilitas Fiskal

Umy Asyiatun Khadijah^{1*}, Andi Muhammad Rusli², Andi Lukman Irwan³

^{1,2,3} Program studi Ilmu pemerintahan, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Hasanuddin, Jl Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea, Indonesia 90245

Email Korespondensi: mhiemyii14@gmail.com

Abstrak

Dominasi platform digital seperti Online Travel Agent (OTA) mendorong bisnis penginapan tradisional untuk Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama akuntabilitas fiskal dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah pada periode 2019–2024. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya peran DPRD dalam menjamin efisiensi, efektivitas, dan keterbukaan penggunaan anggaran publik di tingkat daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif multi-metode yang meliputi wawancara mendalam dengan anggota DPRD dan pejabat eksekutif, analisis dokumen keuangan dan risalah rapat, serta evaluasi realistik (realist evaluation) terhadap mekanisme pengawasan dan tindak lanjut kebijakan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD telah dijalankan sesuai ketentuan normatif, namun efektivitasnya masih terbatas pada aspek prosedural. Sebanyak 80% responden menilai pengawasan berjalan efektif secara administratif, sementara 20% lainnya menilai pelaksanaan masih belum optimal, khususnya dalam aspek tindak lanjut hasil pengawasan dan keterlibatan publik. Hambatan utama mencakup keterbatasan kapasitas teknis anggota dewan, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam proses evaluasi. Implikasinya, DPRD perlu mengembangkan model pengawasan berbasis kinerja dan digitalisasi evaluasi APBD untuk memperkuat akuntabilitas fiskal dan meningkatkan kepercayaan publik. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi kelembagaan DPRD menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, efektif, dan demokratis.

Kata kunci: DPRD, pengawasan anggaran, akuntabilitas publik, tata kelola daerah.

The Role of the Bulukumba Regency DPRD in Supervising the Implementation of the Regional Budget: Analysis of Institutions, Capacity, and Fiscal Accountability

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Bulukumba Regency Regional People's Representative Council (DPRD)'s oversight function in implementing the Regional Budget (APBD) as the primary instrument for fiscal accountability and transparency in regional governance for the 2019–2024 period. The background to this study stems from the DPRD's crucial role in ensuring the efficiency, effectiveness, and transparency of public budget use at the regional level. The study employed a multi-method qualitative approach, including in-depth interviews with DPRD members and executive officials, analysis of financial documents and meeting minutes, and a realistic evaluation of the oversight mechanism and follow-up of budget policies. The results indicate that the DPRD's oversight function has been implemented in accordance with normative provisions; however, its effectiveness remains limited to procedural aspects. Eighty percent of respondents assessed that oversight was administratively effective, while 20% assessed that implementation was still suboptimal, particularly in the follow-up of oversight results and public involvement. Key obstacles include limited technical capacity among council members, weak inter-agency coordination, and minimal use of technology in the evaluation process. The implication is that the Regional People's Representative Council (DPRD) needs to develop a performance-based oversight model and digitize regional budget evaluations to strengthen fiscal accountability and increase public trust. These findings confirm that DPRD institutional reform is key to realizing transparent, effective, and democratic regional governance.

Keywords: DPRD, budget oversight, public accountability, regional governance.

How to Cite: Khadijah, U. A., Rusli, A. M., & Irwan, A. L. (2025). Peran DPRD Kabupaten Bulukumba dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD: Analisis Kelembagaan, Kapasitas, dan Akuntabilitas Fiskal. *Empiricism Journal*, 6(3), 1429–1445. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.3754>



<https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.3754>

Copyright© 2025, Khadijah et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memainkan peran strategis sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Kamela & Setyaningrum, 2020). Ketiga fungsi tersebut membentuk kerangka akuntabilitas publik yang menjadi fondasi transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DPRD bekerja sama dengan kepala daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang partisipatif, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Musliamin et al., 2020; Dewi et al., 2023). Sinergi ini memperkuat hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, yang secara konseptual meningkatkan relevansi serta efektivitas kebijakan fiskal daerah.

Fungsi pengawasan DPRD menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa pelaksanaan anggaran publik berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Melalui mekanisme interpelasi, angket, dan pernyataan pendapat, DPRD memiliki kewenangan untuk menilai sejauh mana penggunaan APBD mencerminkan kepentingan publik dan sejalan dengan sasaran pembangunan yang telah disepakati (Sudarsono et al., 2024). Penelitian empiris menunjukkan bahwa keterlibatan aktif DPRD dalam pengawasan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi, pengurangan potensi korupsi, dan optimalisasi Value-for-Money (Pramudiaty et al., 2023). Dengan demikian, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawasan formal, tetapi juga sebagai mekanisme substantif untuk menjaga akuntabilitas fiskal dalam kerangka desentralisasi pemerintahan (Rahmat, 2020).

Meskipun kerangka hukum telah mengatur secara jelas fungsi pengawasan DPRD, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan fungsional. Tantangan utama terletak pada aspek kapasitas dan dinamika politik internal DPRD yang sering kali menghambat pelaksanaan pengawasan secara tepat waktu dan komprehensif (Muhtar, 2022). Fragmentasi politik dan rendahnya profesionalisme anggota legislatif dapat menurunkan konsistensi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, sementara komposisi dan ukuran DPRD juga memengaruhi ketepatan waktu serta kualitas hasil pengawasan (Mukrim et al., 2023). Selain itu, akses terhadap informasi anggaran yang tidak transparan memperlemah peran pengawasan legislatif dan berpotensi menimbulkan deviasi dalam realisasi anggaran (Sari & Novitasari, 2022; Wahanisa et al., 2023).

Dari sisi institusional, lemahnya kontrol internal serta kurang optimalnya sistem audit eksternal turut memperburuk kualitas pengawasan (Aswar et al., 2021). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan partisipasi publik yang seharusnya menjadi komponen penting dalam sistem checks and balances (Çiçek & Dikmen, 2021). Oleh karena itu, solusi umum untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD adalah memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas keterbukaan informasi publik, serta mengintegrasikan teknologi tata kelola (e-governance) untuk mempercepat dan memperluas jangkauan pengawasan (Taiwo, 2024). Reformasi ini penting untuk membangun sistem pengawasan berbasis data, yang tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga dampak substantif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kajian akademik kontemporer menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD bergantung pada kombinasi antara kapasitas teknokratis dan integritas politik. Menurut (Mushafi, 2021), fungsi pengawasan DPRD diatur secara formal melalui Pasal 42(c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan bagi DPRD untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan publik, serta penggunaan APBD. Namun, implementasi kewenangan ini sering kali bersifat normatif dan belum sepenuhnya dioptimalkan. Dalam kerangka demokrasi desentralisasi, (Soesatyo, 2024) menekankan bahwa fungsi DPRD tidak dapat dilepaskan dari prinsip rule of law dan checks and balances, di mana setiap pengawasan legislatif harus dilaksanakan dalam batasan konstitusional yang menjamin akuntabilitas tanpa mengganggu independensi eksekutif.

Empirisnya, penelitian (Sudarsono et al., 2024) di Kabupaten Mamuju menemukan bahwa pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran publik meningkatkan keselarasan antara belanja daerah dan kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukkan

bahwa efektivitas pengawasan legislatif tidak hanya bergantung pada perangkat hukum, tetapi juga pada kapasitas analitis anggota DPRD dalam memahami aspek teknis keuangan daerah. Dalam konteks serupa, (Hafel & Ibrahim, 2024) menjelaskan bahwa sistem pengawasan yang efektif harus melibatkan interaksi sinergis antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil. Melalui kolaborasi tersebut, transparansi dan legitimasi kebijakan publik dapat terjaga, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah.

Selain itu, (Wahanisa et al., 2023) menunjukkan bahwa reformasi transparansi anggaran melalui digitalisasi informasi keuangan daerah mampu memperkuat fungsi pengawasan DPRD. Penggunaan teknologi informasi publik seperti e-budgeting dan open data meningkatkan kecepatan dan akurasi pengawasan legislatif. Namun, keberhasilan inisiatif tersebut sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan DPRD dalam mengelola data serta kemauan politik untuk membuka akses informasi (Sari & Novitasari, 2022). Dengan demikian, pengawasan yang efektif tidak hanya menuntut perangkat hukum yang kuat, tetapi juga ekosistem tata kelola yang mendukung partisipasi publik dan penggunaan teknologi secara inklusif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti peran DPRD dalam sistem pengawasan APBD, namun masih terdapat kesenjangan penting dalam pemahaman tentang efektivitas dan keberlanjutan mekanisme tersebut. (Marundha, 2020) mencatat bahwa kesalahan proyeksi anggaran dan penyimpangan belanja masih sering terjadi akibat lemahnya sistem kontrol legislatif. Sementara itu, (Arif et al., 2020) menunjukkan bahwa keterlibatan DPRD dalam seluruh siklus anggaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, merupakan faktor penentu keberhasilan pengawasan fiskal. Namun, pada banyak daerah, keterlibatan ini cenderung terbatas pada tahap pengesahan APBD semata, sehingga pengawasan berjalan parsial dan tidak sistematis.

Lebih lanjut, studi (Muhtar, 2022) menegaskan bahwa karakteristik legislatif seperti kapasitas, komposisi, dan kecepatan respon terhadap laporan keuangan sangat menentukan kualitas pengawasan. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji hubungan antara dimensi kelembagaan DPRD dan outcome fiskal secara empiris di tingkat kabupaten/kota. Keterbatasan data transparansi dan akses publik terhadap laporan keuangan daerah menjadi hambatan utama bagi penelitian berbasis bukti di bidang ini. Oleh karena itu, diperlukan studi yang lebih mendalam untuk menjelaskan bagaimana DPRD dapat berperan optimal dalam memastikan akuntabilitas anggaran publik pada level lokal.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatannya yang integratif antara analisis normatif, empiris, dan kelembagaan, serta pada fokus kajiannya terhadap DPRD Kabupaten Bulukumba yang merepresentasikan dinamika legislatif daerah pasca-reformasi. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang bersifat deskriptif, penelitian ini menawarkan model evaluasi pengawasan berbasis kinerja (performance-based oversight) yang menekankan keterpaduan antara akuntabilitas fiskal, partisipasi publik, dan efektivitas kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Bulukumba, dengan fokus pada efektivitas, tantangan, dan determinan kelembagaannya. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengawasan DPRD, baik dari sisi hukum, politik, maupun kelembagaan. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang fungsi pengawasan legislatif dalam konteks desentralisasi fiskal dan pemerintahan daerah yang demokratis.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup periode 2019–2024 dengan menelaah fungsi DPRD Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan pengawasan terhadap implementasi APBD, termasuk dimensi kelembagaan, kapasitas individu anggota legislatif, serta koordinasi antaraktor tata kelola. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi literatur akademik dan menjadi acuan praktis dalam memperkuat peran DPRD sebagai pilar utama akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pemerintahan daerah.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif multi-metode (multi-method qualitative design) untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bulukumba. Pendekatan ini didasarkan pada kombinasi analisis isi (content analysis), studi kasus, wawancara semi-terstruktur, telaah dokumen, serta evaluasi realistik (realist/ex-post evaluation) yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika kelembagaan, perilaku aktor, dan mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh DPRD (Akbik, 2020, 2022; Akbik & Migliorati, 2022; Knap et al., 2023).

Bahan penelitian terdiri atas dokumen resmi seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rancangan APBD, laporan realisasi anggaran, risalah rapat DPRD, laporan hasil pengawasan, serta hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, dokumen kebijakan dan peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan juga digunakan untuk menelusuri landasan normatif pengawasan legislatif di tingkat daerah (Suripatty & Edyanto, 2023). Data sekunder dilengkapi dengan laporan hasil studi terdahulu yang relevan, seperti hasil penelitian di daerah lain (misalnya Surabaya, Nabire, dan Mamuju) yang menjadi pembanding untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan mekanisme pengawasan (Dwiyanti et al., 2021; Sudarsono et al., 2024).

Sumber data primer berasal dari informan kunci yang terdiri atas anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, pejabat sekretariat DPRD, pejabat pemerintah daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat Daerah, serta perwakilan masyarakat sipil seperti akademisi dan media lokal. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam proses pengawasan dan pengelolaan anggaran. Keberagaman informan ini dimaksudkan untuk memperkuat validitas data dan menciptakan representasi multi-aktor dalam konteks tata kelola pengawasan (Musiega et al., 2023).

Persiapan Sampel

Prosedur penyiapan data dilakukan melalui pemetaan pemangku kepentingan (stakeholder mapping) untuk mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang berperan dalam proses pengawasan APBD. Pemetaan ini mencakup lembaga legislatif (DPRD), lembaga eksekutif (BPKD, Inspektorat), lembaga audit eksternal (BPK), serta organisasi masyarakat sipil. Pemetaan ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan representasi yang seimbang antara pengambil keputusan, pelaksana kebijakan, dan pihak penerima manfaat kebijakan (Musiega et al., 2023).

Selanjutnya dilakukan pengumpulan data lapangan melalui wawancara semi-terstruktur, dengan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan kerangka analisis fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan turunannya. Pertanyaan wawancara dirancang untuk menggali aspek-aspek terkait efektivitas, tantangan, transparansi, dan dampak pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Seluruh wawancara dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, termasuk memperoleh persetujuan informan, menjaga kerahasiaan, dan memberikan hak untuk menarik partisipasi kapan saja (Akbik & Migliorati, 2022).

Selain wawancara, dilakukan pengumpulan dokumen sekunder berupa laporan keuangan, risalah rapat DPRD, laporan hasil pengawasan internal dan eksternal, serta dokumen kebijakan publik terkait akuntabilitas anggaran. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk menelusuri konsistensi antara hasil pengawasan DPRD dengan pelaksanaan kebijakan anggaran di lapangan. Proses ini menjadi bagian integral dari triangulasi data antara wawancara, dokumen, dan observasi.

Experimental Set-up

Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif dan non-eksperimental, desain penelitian mengikuti struktur sistematis berbasis model logika (logic model) yang menghubungkan input, aktivitas pengawasan, dan hasil (outcomes). Model ini digunakan untuk menelusuri bagaimana proses penyusunan APBD, kegiatan pengawasan, dan tindak lanjut hasil pengawasan menghasilkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan daerah (Khoo et al., 2024).

Tahapan pelaksanaan penelitian terdiri atas empat fase utama:

1. Fase eksplorasi, mengidentifikasi konteks hukum dan institusional pengawasan DPRD di Kabupaten Bulukumba melalui analisis dokumen peraturan dan laporan pengawasan.
2. Fase wawancara mendalam, melaksanakan wawancara semi-terstruktur dengan anggota DPRD, pejabat eksekutif, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menggali pengalaman empiris.
3. Fase analisis dokumen dan triangulasi, mengkaji laporan anggaran dan hasil audit untuk menguji kesesuaian antara praktik pengawasan dan hasil keuangan daerah.
4. Fase evaluasi realistik (realist/ex-post evaluation), menilai mekanisme dan dampak pengawasan DPRD terhadap tata kelola keuangan daerah dengan pendekatan berbasis teori dan konteks (Knap et al., 2023).

Pendekatan realistik ini memungkinkan peneliti untuk memahami mekanisme sebab-akibat (causal mechanisms) dari kegiatan pengawasan DPRD dan dampaknya terhadap transparansi serta akuntabilitas publik.

Parameter dan Instrumen Penelitian

Parameter penelitian dikembangkan berdasarkan tiga kategori utama: kelembagaan, kinerja, dan akuntabilitas.

1. Parameter kelembagaan mencakup struktur organisasi DPRD, kapasitas anggota, mekanisme kerja alat kelengkapan dewan, dan sistem dukungan sekretariat legislatif. Aspek ini menilai sejauh mana tata kelola internal DPRD mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif (Akbik & Migliorati, 2024).
2. Parameter kinerja pengawasan diukur melalui frekuensi pelaksanaan rapat kerja, tindak lanjut hasil pengawasan, serta keberhasilan DPRD dalam mempengaruhi kebijakan anggaran dan rekomendasi yang diterima oleh eksekutif (Suripatty & Edyanto, 2023).
3. Parameter akuntabilitas dan transparansi menilai tingkat keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, serta kesesuaian antara laporan DPRD dan hasil audit eksternal (Dwiyanti et al., 2021; Sudarsono et al., 2024).

Analisis parameter dilakukan dengan pendekatan analisis isi (Q&A content analysis) untuk menelaah transkrip wawancara, risalah rapat, dan dokumen pengawasan DPRD. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi pola pertanyaan dan jawaban, tema dominan, serta interaksi antara legislatif dan eksekutif dalam konteks pengawasan (Akbik, 2020; Akbik & Migliorati, 2022). Teknik ini memungkinkan pengungkapan makna tersirat dan eksplisit dalam diskursus pengawasan yang berlangsung di lembaga legislatif.

Analisis Statistik

Parameter penelitian dikembangkan berdasarkan tiga kategori utama: kelembagaan, kinerja, dan akuntabilitas. Parameter kelembagaan mencakup struktur organisasi DPRD, kapasitas anggota, mekanisme kerja alat kelengkapan dewan, dan sistem dukungan sekretariat legislatif. Aspek ini menilai sejauh mana tata kelola internal DPRD mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif (Akbik & Migliorati, 2024). Parameter kinerja pengawasan diukur melalui frekuensi pelaksanaan rapat kerja, tindak lanjut hasil pengawasan, serta keberhasilan DPRD dalam mempengaruhi kebijakan anggaran dan rekomendasi yang diterima oleh eksekutif (Suripatty & Edyanto, 2023). Parameter akuntabilitas dan transparansi menilai tingkat keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, serta kesesuaian antara laporan DPRD dan hasil audit eksternal (Dwiyanti et al., 2021; Sudarsono et al., 2024).

Analisis parameter dilakukan dengan pendekatan analisis isi (Q&A content analysis) untuk menelaah transkrip wawancara, risalah rapat, dan dokumen pengawasan DPRD. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi pola pertanyaan dan jawaban, tema dominan, serta interaksi antara legislatif dan eksekutif dalam konteks pengawasan (Akbik, 2020; Akbik & Migliorati, 2022). Teknik ini memungkinkan pengungkapan makna tersirat dan eksplisit dalam diskursus pengawasan yang berlangsung di lembaga legislatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan filosofi-filosofi yang mendasari praktik tata kelola keuangan daerah yang demokratis. Filosofi tersebut meliputi: keterbukaan dan partisipasi publik, efisiensi dan efektivitas, pembangunan berkelanjutan, kesetaraan dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penyusunan dan pelaksanaan anggaran benar-benar selaras dengan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah membawa perubahan mendasar terhadap tata kelola pemerintahan daerah, termasuk peran pengawasan oleh DPRD. Dalam konteks ini, DPRD diberikan kewenangan yang jelas dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBD, guna menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Data empirik dari hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan mengungkapkan bahwa proses perencanaan anggaran daerah melalui mekanisme enam tahapan utama, termasuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga pengesahan APBD bersama antara eksekutif dan legislatif. Ketua Komisi Anggaran DPRD Bulukumba menyampaikan:

“Menyusun RAPBD menjadi APBD sesuatu yang tidak mudah dan melibatkan dua lembaga daerah (Pemkab dan DPRD), dimana Pemkab menyusun RAPBD dalam bentuk draf rancangan yang diserahkan ke DPRD bagian anggaran melalui Sekretariat DPRD. Adapun tahapannya sesuai undang-undang sebanyak 6 tahapan. Selanjutnya kita pelajari dengan mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran.” (Wawancara, 29 April 2023)

Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa penyusunan RKA-OPD dilakukan dengan pendekatan terpadu dan mempertimbangkan beban kerja dan biaya yang wajar:

“RKA disusun berdasarkan prioritas bidang kesehatan dan dianalisis terhadap beban kerja serta beban biaya.” (Wawancara, 29 April 2023)

Demikian pula, Kepala Dinas Pendidikan menekankan pentingnya masukan masyarakat dalam perencanaan melalui mekanisme Musrenbang:

“Perencanaan kegiatan di Dinas Pendidikan mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dan disesuaikan dengan tugas pokok kami.” (Wawancara, 29 April 2023)

Hal ini mencerminkan bahwa fungsi DPRD bukan sekadar memberikan persetujuan, melainkan juga menyalurkan partisipasi masyarakat dan memastikan akuntabilitas publik. Sekretaris DPRD menjelaskan bahwa pembahasan RAPBD sering kali bersifat negosiasi karena perbedaan pandangan antar instansi:

“Setelah TAPD dan OPD menyelesaikan RKA, dokumen diserahkan ke DPRD untuk dibahas. Di sini biasanya muncul tarik ulur kepentingan dan negosiasi.” (Wawancara, 27 Mei 2023)

Seorang anggota DPRD menyatakan bahwa lembaga tersebut konsisten mendukung program masyarakat meski di tengah keterbatasan anggaran:

“Selama periode 2019–2024, kami tetap aspiratif. Tidak ada anggaran yang dipotong drastis, bahkan saat pandemi, ada alokasi tambahan untuk program tertentu.” (Wawancara, 27 Mei 2023)

Ketika RAPBD telah dibahas dan disepakati, maka disahkan menjadi APBD sebagai bentuk kesepakatan kerja antara eksekutif dan legislatif:

“Yang dimaksud dengan kesepakatan kinerja adalah pengesahan RAPBD menjadi APBD sebagai wujud sinergi antara legislatif dan eksekutif.” (Wawancara, 29 Mei 2023)

Fungsi pengawasan DPRD dijalankan dalam tiga aspek utama: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pengawasan ini mencakup pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan kepala daerah, pelaksanaan APBD, serta program pembangunan daerah.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulukumba

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian integral dari tugas konstitusional yang melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Fungsi pengawasan ini dijalankan melalui serangkaian wewenang dan perangkat kelembagaan yang mendukung keberlangsungannya secara sistematis.

Fungsi pengawasan tidak hanya sebatas pada evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap peraturan daerah, kebijakan kepala daerah, serta pelaksanaan program pembangunan. DPRD Bulukumba melaksanakan fungsi ini dengan didukung oleh alat kelengkapan seperti Komisi-komisi, Badan Anggaran, Bapemperda, dan Badan Kehormatan yang bekerja sesuai mandat Peraturan DPRD dan peraturan perundang-undangan terkait.

Tabel berikut menunjukkan komposisi alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bulukumba:

Tabel 1. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bulukumba

Komisi/Badan	Jumlah Anggota
Komisi I	11
Komisi II	11
Komisi III	10
Badan Anggaran	19
Bapemperda	11
Badan Musyawarah	19
Badan Kehormatan	5

Dalam pelaksanaannya, DPRD menggunakan hak-haknya yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Meski demikian, menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah, DPRD Bulukumba jarang menggunakan hak interpelasi karena relasi harmonis antara eksekutif dan legislatif sudah terbangun dengan baik sejak awal perencanaan RAPBD. Hal ini menunjukkan pendekatan kolaboratif lebih dominan dibanding pendekatan konfrontatif.

Pelaksanaan pengawasan DPRD dilakukan secara menyeluruh dalam tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan, DPRD aktif menghimpun aspirasi masyarakat serta memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD. Dalam tahap pelaksanaan, pengawasan dilakukan melalui kegiatan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, serta evaluasi capaian kinerja OPD terkait. Tahap pertanggungjawaban dilakukan melalui pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dan evaluasi kinerja tahunan pemerintah daerah. Menurut anggota DPRD Bulukumba yang diwawancara:

“Kami melaksanakan pengawasan melalui empat langkah utama: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan rapat dengar pendapat umum. Ini untuk memastikan pelaksanaan APBD sesuai dengan kepentingan masyarakat.” (Wawancara, Juni 2023)

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD juga dilakukan melalui kegiatan kunjungan kerja ke desa dan kecamatan. Melalui kegiatan ini, anggota DPRD menerima masukan langsung dari masyarakat terkait kualitas dan manfaat hasil pembangunan. Namun demikian, beberapa informan menyatakan bahwa kunjungan semacam ini belum optimal, terutama ke daerah terpencil.

Pelaksanaan pengawasan juga melibatkan penyerapan aspirasi masyarakat melalui forum reses atau surat pengaduan. Aspirasi ini menjadi dasar bagi DPRD untuk mengawasi implementasi anggaran agar tidak menyimpang dari tujuan semula. Dalam kondisi tertentu, DPRD dapat menggunakan hak penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang atau kebijakan yang menyimpang. Namun, penggunaan hak penyelidikan masih belum maksimal karena ketiadaan aturan teknis operasional dan keterbatasan sumber daya. Penyelidikan DPRD cenderung bersifat administratif-politis dan bukan penyelidikan hukum yang bersifat penindakan.


Sebagaimana ditegaskan oleh PP No. 12 Tahun 2019 Pasal 132, fungsi pengawasan DPRD bukanlah fungsi audit teknis, tetapi lebih pada memastikan tercapainya sasaran strategis dalam dokumen perencanaan. DPRD Bulukumba memiliki peran untuk menjaga agar kebijakan anggaran benar-benar diarahkan demi tercapainya prinsip keadilan sosial, efisiensi keuangan, serta manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam risalah rapat paripurna DPRD Bulukumba tahun 2022, pengawasan dilaksanakan secara formal melalui tahap penyerahan Ranperda APBD, pembahasan KUA dan PPAS, serta pengesahan RAPBD menjadi APBD. Proses ini dijadikan instrumen untuk menjamin disiplin dan integritas kebijakan fiskal daerah.

Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Bulukumba

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Bulukumba telah berlangsung sesuai dengan ketentuan formal yang diatur dalam perundang-undangan. Namun, untuk mengukur tingkat efektivitasnya, diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap kondisi faktual di lapangan serta evaluasi terhadap output kinerja lembaga legislatif tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD, fungsi pengawasan dinilai telah berjalan efektif karena adanya kemitraan yang sinergis antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukkan melalui keterlibatan aktif dalam perencanaan, persiapan, hingga evaluasi pelaksanaan APBD. Fungsi pengawasan juga dinilai "build-in" dengan fungsi anggaran, sehingga secara keseluruhan sudah terintegrasi dalam siklus perencanaan dan pengendalian keuangan daerah.

Untuk memperoleh gambaran lebih objektif, peneliti menyebarkan kuesioner kepada tiga kelompok responden: anggota DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hasil tanggapan mereka terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan diringkas dalam beberapa tabel berikut:


Bagaimana Tanggapan Anda Terkait Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Maros?
85 jawaban



Gambar 1. Tanggapan Responden Terhadap Fungsi Dprd Kabupaten Bulukumba

Sebagian besar responden menilai pelaksanaan fungsi pengawasan telah berjalan efektif (80%). Hal ini mencerminkan adanya kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD, meskipun masih terdapat 20% responden yang menganggap pelaksanaan belum optimal.


Bagaimana Tanggapan Anda Terkait Fungsi DPRD Kabupaten Maros dalam Bidang Legislasi Pengawasan Anggaran?
85 jawaban



Gambar 2. Tanggapan Responden terhadap Fungsi Legislasi dan Pengawasan Anggaran

Jika dibandingkan dengan fungsi pengawasan secara umum, pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan anggaran menunjukkan angka efektivitas yang sedikit lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek legislasi dan pengawasan terhadap konten anggaran masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya.


Bagaimana Tanggapan Anda Terkait Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan APBD Kab. Maros?
85 jawaban



Gambar 3. Tanggapan Responden terhadap Pengawasan terhadap Penggunaan APBD

Hasil ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan dalam hal implementasi anggaran masih belum sepenuhnya optimal, dengan hampir sepertiga responden menganggap pengawasan berjalan kurang efektif atau tidak efektif. Hal ini dapat menjadi indikator lemahnya daya tindak legislatif terhadap ketidaksesuaian penggunaan anggaran.

Bagaimana Tanggapan Anda Terkait Tindak Lanjut Pengawasan DPRD sudah Berjalan?
85 jawaban



gambar 4. Tanggapan Responden Terkait Tindak Lanjut Pengawasan DPRD Sudah Berjalan

Persentase ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pengawasan ditindaklanjuti, masih terdapat celah dalam konsistensi tindakan lanjutan dari hasil pengawasan, yang dapat mengurangi efektivitas fungsi pengawasan secara keseluruhan.

Secara umum, efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bulukumba dapat dikatakan cukup baik secara prosedural dan partisipatif. Namun demikian, evaluasi data kualitatif dan kuantitatif memperlihatkan adanya ruang perbaikan, terutama dalam penguatan pelaksanaan legislasi anggaran, optimalisasi penggunaan hak-hak pengawasan DPRD (seperti interpelasi dan angket), serta penjaminan tindak lanjut terhadap temuan pengawasan secara konsisten. Efektivitas pengawasan ke depan sangat bergantung pada kemampuan DPRD untuk menjawab tantangan implementasi anggaran secara adaptif, responsif terhadap aspirasi publik, dan menjaga transparansi dalam seluruh proses kebijakan fiskal daerah.

Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan hasil wawancara dan data kuantitatif, fungsi pengawasan DPRD dipengaruhi oleh tiga elemen hukum utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Selain itu, terdapat faktor pendukung dan penghambat internal-eksternal lainnya.

Pengaruh Struktur Hukum

Sebagaimana terlihat pada Tabel 9, 27,1% responden menyatakan bahwa struktur hukum sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, sementara 31,9% menyatakan berpengaruh. Ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh responden mengakui pentingnya sistem perundang-undangan yang jelas dan terstruktur dalam mendukung kinerja DPRD. Namun demikian, terdapat pula 25,6% responden yang menyatakan struktur hukum tidak berpengaruh, yang menjadi indikasi bahwa implementasi hukum mungkin masih menemui kendala di tingkat praktis.




Gambar 5. Tanggapan Responden Pengaruh Struktur Hukum

Struktur hukum menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan fungsi DPRD. Namun, kesenjangan antara aturan normatif dengan praktik pengawasan di lapangan menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi dan peningkatan kepatuhan pelaksanaannya.

Pengaruh Substansi Hukum

Pada Tabel 10, 42,2% responden menyatakan substansi hukum berpengaruh, dan 24,7% menilai sangat berpengaruh. Ini berarti bahwa mayoritas responden menilai isi dari regulasi, seperti Undang-Undang dan Perda, sebagai elemen penting yang memandu pelaksanaan pengawasan. Namun, sekitar 33% responden merasa substansi hukum kurang atau tidak berpengaruh.




Gambar 6. Tanggapan Responden Terhadap Substansi Hukum

Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas dan ketepatan regulasi dalam menjawab dinamika pemerintahan daerah masih memerlukan evaluasi. Substansi hukum yang ambigu atau multitafsir dapat memperlemah daya kontrol legislatif.

1. Pengaruh Budaya Hukum

Gambar 7 memperlihatkan bahwa 35,2% responden menilai budaya hukum sangat berpengaruh dan 27,2% menilai berpengaruh. Budaya hukum dalam konteks ini merujuk pada sikap, kesadaran, dan komitmen masyarakat serta penyelenggara negara terhadap aturan hukum.



Gambar 7. Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Budaya Hukum

Ini menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan bukan hanya aturan formal, tetapi juga budaya hukum yang mengakar. Ketika nilai-nilai supremasi hukum lemah, maka peraturan cenderung tidak ditaati secara substansial, hanya secara administratif.

2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Bulukumba mendapat dukungan dari berbagai faktor kelembagaan dan koordinatif. Salah satu faktor pendukung utama adalah keberadaan alat kelengkapan DPRD seperti komisi-komisi yang dibentuk berdasarkan bidang urusan pemerintahan, serta panitia khusus (pansus) yang dibentuk secara ad hoc untuk menangani isu-isu tertentu yang mendesak. Komisi-komisi DPRD secara fungsional telah memainkan peran sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Selain itu, DPRD juga menjalin koordinasi aktif dengan Bupati, OPD, dan perangkat daerah lainnya sebagai mitra kerja dalam upaya memastikan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah.

Tak kalah penting, dukungan teknis dari lembaga pengawasan internal pemerintah seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Daerah (Irwasda) turut memperkuat sistem pengawasan. Meskipun lembaga-lembaga ini berada di bawah pemerintah, mereka memberikan masukan dan hasil audit yang menjadi acuan bagi DPRD dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah. Peran lembaga-lembaga tersebut membantu DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan non-teknis yang bersifat politis. Hal ini sejalan dengan pendekatan pengawasan yang lebih menekankan pada pengendalian kebijakan daripada audit teknis terhadap pelaksanaan program.

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD

Di samping adanya dukungan kelembagaan, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bulukumba juga menghadapi berbagai hambatan baik dari aspek internal maupun eksternal. Salah satu kendala utama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam hal kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk memahami dokumen-dokumen anggaran serta indikator kinerja program pemerintah. Meskipun sebagian besar anggota DPRD telah memiliki latar belakang pendidikan yang relatif memadai, namun variasi dalam tingkat pendidikan dan minimnya pengalaman teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah masih menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap aspek teknokratik penganggaran dapat menyebabkan anggota DPRD tidak maksimal dalam melakukan kontrol substantif terhadap pelaksanaan APBD.

Selain itu, kendala lainnya terletak pada terbatasnya fasilitas operasional dan logistik yang tersedia untuk menunjang aktivitas pengawasan. Sarana seperti kendaraan operasional atau perangkat monitoring yang terbatas membuat mobilitas anggota dewan dalam melakukan kunjungan lapangan menjadi kurang optimal. Secara kelembagaan, pengaruh afiliasi politik juga menjadi tantangan tersendiri, di mana kebijakan partai politik sering kali membatasi ruang gerak anggota DPRD dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah daerah. Ketundukan terhadap kebijakan partai kadang menimbulkan dilema antara loyalitas politik dan integritas dalam menjalankan mandat pengawasan.

4. Faktor Personal dan Partisipatif dalam Pengawasan

Selain aspek struktural dan kelembagaan, faktor personal dan partisipatif juga memegang peranan penting dalam efektivitas pengawasan DPRD. Tingkat pendidikan formal menjadi indikator penting dalam menentukan kapasitas intelektual anggota DPRD dalam memahami berbagai aspek teknis penganggaran dan pengawasan. Anggota DPRD dengan latar belakang pendidikan tinggi, khususnya pada jenjang sarjana dan magister, cenderung lebih mampu memahami dan merespons isu-isu kebijakan secara analitis. Namun demikian, pendidikan formal perlu dilengkapi dengan pengalaman kerja yang relevan, terutama dalam bidang publik atau birokrasi, untuk menunjang kemampuan anggota DPRD dalam melakukan pengawasan yang efektif.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat menjadi faktor eksternal yang sangat menentukan dalam memperkuat fungsi pengawasan. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan demokratis dapat memberikan masukan, laporan, dan kritik terhadap pelaksanaan APBD melalui berbagai saluran seperti forum reses, unjuk rasa, maupun surat pengaduan. DPRD dapat mengaktualisasikan peran representatifnya dengan menyalurkan aspirasi tersebut menjadi agenda pengawasan yang konkret. Tingginya partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi indikator keterlibatan publik dalam pemerintahan, tetapi juga menjadi bentuk legitimasi sosial bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Keterlibatan publik inilah yang menjadi pelengkap penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

5. Peran Partisipasi Masyarakat

Faktor eksternal penting lainnya adalah dukungan masyarakat. Masyarakat menjadi sumber informasi, pengawasan sosial, dan pengingat publik bagi DPRD. Informasi yang diperoleh melalui kanal formal maupun nonformal seringkali menjadi awal bagi DPRD melakukan tindakan pengawasan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bulukumba terhadap pelaksanaan APBD beroperasi dalam kerangka hukum dan politik yang kompleks. DPRD menjalankan peran pengawasan yang berorientasi pada pengendalian politik (political control) dan akuntabilitas fiskal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam praktiknya, pengawasan DPRD meliputi tiga instrumen utama: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 159 undang-undang tersebut.

Pelaksanaan pengawasan di Bulukumba menampakkan adanya konsistensi normatif, tetapi belum sepenuhnya efektif secara substantif. DPRD Kabupaten Bulukumba cenderung masih menjalankan fungsi pengawasan dalam format prosedural, tanpa disertai tindak lanjut yang terukur terhadap hasil evaluasi program pembangunan dan realisasi anggaran. Keterbatasan kapasitas teknis anggota legislatif, lemahnya akses terhadap data keuangan daerah, dan minimnya partisipasi publik menjadi faktor penghambat utama efektivitas fungsi pengawasan.

Secara rasional, kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances antara DPRD dan pemerintah daerah masih berfungsi dalam ranah simbolik. Rasionalitas birokratis Weberian belum sepenuhnya menjawab praktik pengawasan karena masih dominannya orientasi politik partai dan kepentingan elektoral anggota legislatif. DPRD lebih sering menggunakan hak-haknya untuk negosiasi politik ketimbang mengawal integritas APBD. Fenomena ini sejalan dengan temuan (Muhtar, 2022) dan (Mukrim et al., 2023), yang menegaskan bahwa ukuran dan komposisi legislatif memengaruhi kualitas pengawasan dan transparansi APBD. Dengan kata lain, kapasitas kelembagaan menjadi determinan utama bagi efektivitas pengawasan.

Namun, secara positif, DPRD Bulukumba telah menunjukkan perbaikan melalui upaya mendorong transparansi APBD dan meningkatkan komunikasi dengan perangkat daerah. Hal ini tercermin dari pelaksanaan rapat-rapat pengawasan, pemantauan realisasi fisik proyek, serta partisipasi dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. Praktik ini selaras dengan teori akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh (Kamela & Setyaningrum, 2020), bahwa fungsi legislatif dalam pengawasan anggaran

merupakan wujud konkret penerapan accountability for performance dalam tata kelola daerah.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD secara umum di Indonesia masih menghadapi kendala struktural dan kelembagaan (Dewi et al., 2023; Rahmat, 2020; Sudarsono et al., 2024). Dalam konteks Bulukumba, hambatan tersebut muncul dalam bentuk lemahnya koordinasi antara DPRD dan eksekutif, serta minimnya instrumen audit internal yang dapat menjadi acuan pengawasan. Kondisi ini paralel dengan penelitian (Dwiyanti et al., 2021; Suripatty & Edyanto, 2023), yang menemukan bahwa efektivitas pengawasan legislatif sangat dipengaruhi oleh transparansi dokumen keuangan dan keterbukaan komunikasi lintas lembaga.

Namun, hasil ini juga menunjukkan kontradiksi terhadap studi (Pramudiaty et al., 2023), yang mengaitkan keterlibatan DPRD dengan peningkatan transparansi dan value-for-money dalam penggunaan anggaran. Di Bulukumba, pengawasan DPRD belum cukup mendorong efisiensi penggunaan APBD, sebagaimana ditunjukkan oleh adanya deviasi antara perencanaan dan realisasi anggaran di beberapa sektor strategis, seperti infrastruktur dan pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan DPRD dalam tahap perencanaan belum terintegrasi dengan fungsi pengawasan pasca-anggaran (post-budget oversight).

Studi (Waroi, 2024) dan (Dirkareshza et al., 2025) menyoroti bahwa kelemahan fungsi pengawasan di tingkat daerah dapat diatasi melalui pembentukan komite pengawasan khusus dan lembaga peninjau independen. Namun, di Bulukumba, kelembagaan DPRD masih bersifat umum tanpa unit khusus yang fokus pada pengawasan pasca-implementasi program. Akibatnya, rekomendasi DPRD terhadap hasil evaluasi BPK seringkali tidak ditindaklanjuti oleh eksekutif secara sistematis.

Dukungan terhadap penelitian (Mushafi, 2021) juga ditemukan, yang menegaskan pentingnya mekanisme hukum dalam memperkuat peran DPRD sebagai pengawas kebijakan daerah. Penelitian ini menguatkan pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa kerangka hukum seperti Pasal 42(c) Undang-Undang 32/2004 menjadi dasar legitimasi bagi DPRD dalam mengontrol kebijakan daerah. Akan tetapi, penegakan fungsi hukum ini masih bersifat administratif dan belum mencapai level substantif karena minimnya kapasitas analitis anggota DPRD dalam menafsirkan hasil audit dan laporan keuangan daerah.

Temuan ini juga menegaskan hasil studi global oleh (Akbik & Migliorati, 2024) dan (Knap et al., 2023), yang menemukan bahwa efektivitas pengawasan legislatif sangat bergantung pada capacity building, akses informasi fiskal, dan independensi kelembagaan. Bulukumba memperlihatkan kondisi yang serupa, di mana independensi DPRD masih terpengaruh oleh dominasi partai politik, sehingga akuntabilitas publik belum sepenuhnya tercapai.

Sebaliknya, hasil penelitian ini memberikan pembaruan dengan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD yang berbasis interaksi langsung dengan Masyarakat melalui reses, audiensi publik, dan media digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif lokal. Ini mendukung temuan (Dwiyanti et al., 2021) yang menegaskan korelasi positif antara transparansi komunikasi publik dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan.

Namun, kontradiksi utama muncul dibandingkan dengan penelitian (Judijanto et al., 2024) dan (Marundha, 2020), yang menilai bahwa keterlibatan DPRD secara politik seringkali memperkuat budgetary accountability. Dalam kasus Bulukumba, justru keterlibatan yang terlalu politis menimbulkan fragmentasi kepentingan antarfraksi, sehingga pengawasan substantif melemah. Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada intensitas aktivitas DPRD, tetapi juga pada kualitas etika legislatif dan mekanisme partisipasi publik yang inklusif.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat beberapa pendekatan utama dalam studi tata kelola pemerintahan dan fungsi pengawasan legislatif. Pertama, teori checks and balances (Montesquieu) terbukti masih menjadi kerangka utama bagi relasi antara DPRD dan eksekutif daerah. Fungsi pengawasan DPRD berperan sebagai mekanisme pengendalian terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah daerah,

sebagaimana ditegaskan dalam literatur ketatanegaraan klasik dan dikuatkan dalam Pasal 365 UU Nomor 17 Tahun 2014.

Kedua, teori good governance (UNDP, 1997) dan konsep value-for-money (VFM) menjadi landasan konseptual yang relevan untuk menjelaskan pentingnya pengawasan DPRD terhadap APBD. Pengawasan tidak hanya dilihat sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat manajerial untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisnya penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks ini, mekanisme pengawasan DPRD yang berbasis pada transparansi dan akuntabilitas publik memperkuat legitimasi pemerintahan daerah (Kamela & Setyaningrum, 2020; Sudarsono et al., 2024).

Ketiga, pendekatan institutional rational choice menjelaskan bahwa kelembagaan DPRD membentuk insentif dan perilaku anggota dalam melaksanakan fungsi pengawasan. DPRD yang memiliki sistem komite kuat, sumber daya ahli, dan tata kelola internal yang transparan lebih mampu mengontrol kebijakan publik secara efektif. Namun, dalam konteks Bulukumba, kelembagaan DPRD masih bersifat soft institution, di mana mekanisme internal seperti rapat kerja, pansus, dan komisi belum terintegrasi dengan sistem monitoring berbasis data.

Keempat, teori legislative oversight capacity (Waroi, 2024; Pone & Bakir, 2024) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa kapasitas teknis dan etika legislatif menentukan keberhasilan fungsi pengawasan. Profesionalisme anggota DPRD, kejelasan fungsi, serta pembagian peran yang tegas antara legislasi dan pengawasan menjadi faktor penguat efektivitas kelembagaan. Dalam konteks Bulukumba, diperlukan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan analisis anggaran dan kebijakan publik bagi anggota DPRD.

Kelima, pendekatan post-legislative scrutiny (Vrieze & Fitsilis, 2020; West, 2023) menjadi relevan untuk diadopsi di daerah. Model ini mendorong DPRD melakukan evaluasi pasca-legislasi terhadap dampak kebijakan dan realisasi APBD, sehingga fungsi pengawasan tidak berhenti pada tahap penetapan anggaran. Pendekatan ini berpotensi memperkuat hubungan DPRD dengan masyarakat dan lembaga audit eksternal seperti BPK.

Akhirnya, hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa pengawasan legislatif memiliki hubungan positif dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah lokal. Keterbukaan informasi, responsivitas DPRD terhadap aspirasi masyarakat, dan integritas personal anggota legislatif berkontribusi terhadap legitimasi demokratis lembaga perwakilan (Khoo et al., 2024). Dalam konteks Bulukumba, peningkatan efektivitas pengawasan dapat menjadi katalis bagi perbaikan tata kelola daerah dan pencegahan korupsi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif, namun efektivitasnya masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif. Meskipun terdapat kemajuan dalam hal partisipasi publik, keterlibatan DPRD dalam siklus anggaran, serta peningkatan transparansi informasi keuangan daerah, pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini meliputi keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta rendahnya tindak lanjut atas temuan pengawasan. Dari perspektif kelembagaan, DPRD Bulukumba telah berperan sebagai pengawas politik dan fiskal, namun masih membutuhkan penguatan sistem internal melalui pembentukan komite pengawasan khusus, peningkatan kapasitas profesional, serta penerapan mekanisme evaluasi pasca-legislasi yang lebih terstruktur. Pengawasan yang efektif menuntut adanya transparansi, independensi, dan integritas dari seluruh aktor yang terlibat, serta sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, reformasi pengawasan DPRD perlu diarahkan pada transformasi kelembagaan yang berbasis kinerja dan hasil, bukan semata pada kepatuhan administratif. Ke depan, optimalisasi fungsi pengawasan DPRD akan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bulukumba terhadap pelaksanaan APBD. Pertama, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia DPRD melalui program pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam bidang analisis kebijakan publik, akuntabilitas fiskal, dan audit keuangan daerah. Peningkatan kompetensi ini penting agar anggota DPRD mampu menilai kinerja anggaran secara objektif dan berbasis data. Kedua, DPRD perlu membentuk komite pengawasan khusus yang berfokus pada evaluasi pasca-legislasi (post-legislative scrutiny) untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan dan program daerah. Komite ini berfungsi sebagai unit analitis yang memastikan setiap rekomendasi pengawasan ditindaklanjuti oleh eksekutif secara sistematis dan terukur. Ketiga, penerapan sistem pengawasan berbasis digital seperti e-oversight platform perlu dikembangkan agar DPRD memiliki akses real-time terhadap data keuangan, capaian kinerja, dan laporan audit. Inovasi ini akan meningkatkan transparansi, mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan, serta memperkuat keterlibatan publik. Keempat, diperlukan sinergi antar-lembaga pengawasan seperti BPK, Inspektorat, dan masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan pengawasan dan memperkaya perspektif evaluatif. Akhirnya, DPRD diharapkan memperkuat integritas dan etika politik dalam menjalankan fungsinya, menjauhkan pengawasan dari kepentingan partisan, dan menjadikannya instrumen demokratis untuk memastikan keadilan fiskal, transparansi, serta kesejahteraan masyarakat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbik, A. (2020). Q&A in Legislative Oversight: A Framework for Analysis. *European Journal of Political Research*, 60(3), 539–559. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12411>
- Akbik, A. (2022). The European Parliament as an Accountability Forum. <https://doi.org/10.1017/978108886611>
- Akbik, A., & Migliorati, M. (2022). Between Ideology and Nationality: Drivers of Legislative Oversight in the European Parliament's Economic Dialogues. *JCMS Journal of Common Market Studies*, 61(4), 1026–1046. <https://doi.org/10.1111/jcms.13444>
- Akbik, A., & Migliorati, M. (2024). Understanding Oversight Through Parliamentary Questions: The European Parliament in the Economic and Monetary Union. *European Union Politics*, 25(4), 675–697. <https://doi.org/10.1177/14651165241268274>
- Arif, M., Larasati, E., & Suwitri, S. (2020). Performance of the Budget of the Regional Representative Council of Tanjungpinang City, Riau Island Province. *International Journal of Science and Society*, 2(4), 627–633. <https://doi.org/10.54783/ijsc.v2i4.248>
- Aswar, K., Jumansyah, J., Mulyani, S., & Sumardjo, M. (2021). Moderating Effect of Internal Control System to Determinants Influencing the Financial Statement Disclosure. *Investment Management and Financial Innovations*, 18(3), 104–112. [https://doi.org/10.21511/imfi.18\(3\).2021.10](https://doi.org/10.21511/imfi.18(3).2021.10)
- Çiçek, H., & Dikmen, S. (2021). External Audit and Fiscal Transparency: An Empirical Analysis. *Public Administration Issues*, 5, 7–26. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2021-0-5-7-26>
- Dirkareshza, R., Sihombing, E. N., & Fauzan, M. (2025). Analisis Perbandingan Penerapan Konsep Checks and Balances Dalam Proses Legislasi Di Amerika Serikat, Rusia, Dan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25(1), 67–80. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.v25.67-80>
- Dwiyanti, D. A., Haruni, C. W., & Esfandiari, F. (2021). Implementation of the Supervision Function of the Regional People's Representative Council of Regional Regulations in Surabaya City. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 9(1), 35. <https://doi.org/10.31000/jhr.v9i1.4163>
- Hafel, M., & Ibrahim, A. H. H. (2024). Budget Politics in Indonesia. *International Research Journal of Management It and Social Sciences*, 11(4), 159–168. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v11n4.2457>
- Judijanto, L., Zainuddin, Z., & Bidja, I. (2024). Analysis of the Role of the Constitution, Legislature, and Judiciary in Maintaining the Principles of Government Effectiveness in

- Indonesia. West Science Law and Human Rights, 2(01), 45–52. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i01.604>
- Kamela, H., & Setyaningrum, D. (2020). Do Political Factors Affect Financial Performance in Public Sector? *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 202–209. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i2.11002>
- Khoo, S. V., Rahman, N. H. A., & Kamil, N. L. M. (2024). An Evaluation of the Influence of Budgeting Process on Budget Performance in Malaysia. *Public Administration and Policy an Asia-Pacific Journal*, 27(1), 31–44. <https://doi.org/10.1108/pap-03-2023-0035>
- Knap, L. J., Legemaate, J., & Frielle, R. D. (2023). The Impact of Ex-Post Legislative Evaluations in Healthcare: A Mixed Methods Realist Evaluation Study Protocol for Conducting Case Studies. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231184126>
- Marundha, A. (2020). Are Local Governments Overconfident With the Effect of Budget Forecast Errors on Budget Deviation? *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 179–194. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v6i2.480>
- Muhammad Nur Abdul Latif Al Waroi. (2024). Democratizing Intelligence Oversight in Indonesia: Challenges, Reforms, and Comparative Insights. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 3(6), 802–815. <https://doi.org/10.53067/ijomral.v3i6.277>
- Muhtar, M. (2022). Karakteristik Legislatif Dan Ketepatwaktuan Anggaran: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Manajemen Dewantara*, 6(3), 181–191. <https://doi.org/10.26460/md.v6i3.12872>
- Mukrim, M., Darwanis, D., & Nadirsyah, N. (2023). Unveiling the Impact: How Legislature Size Moderates Budget Forecast Errors. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(12). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i12-29>
- Mushafi, M. (2021). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Kajian Hukum. *LSJ*, 1(1). <https://doi.org/10.33650/lwj.v1i1.2022>
- Musiega, A., Nyawira, L., Tsofa, B., Njuguna, R. G., Munywoki, J., Hanson, K., Mulwa, A., Molyneux, S., Maina, I., Normand, C., Jemutai, J., & Barasa, E. (2023). Budget Monitoring, Accountability Practices and Their Influence on the Efficiency of County Health Systems in Kenya: A Qualitative Case Study. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2522851/v1>
- Musliamin, M., Nawawi, D., Rakhmat, R., & Abdullah, M. T. (2020). The Performance of the Regional People's Representative Council in Implementing the Legislative and Budgeting Functions in Bone Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(9), 93. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1928>
- Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, Darmawan, N. A. S., & I Gd Nandra Hary Wiguna. (2023). Ratcheting Effects on Regional Government Revenue and Expenditure Budgets in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 13(2), 165–174. <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i2.54126>
- Pone, D., & Bakir, H. (2024). Dilemma of the Dualism of the Position of the Regional House of Representatives in the Regional Government System. *Return Study of Management Economic and Bussines*, 3(11), 881–892. <https://doi.org/10.57096/return.v3i11.294>
- Pramudiati, N., Fachrunnisa, Z. H., & Kusmawati, K. (2023). Determinants of Budget Performance Based on the Value for Money Concept. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 183–198. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.25007>
- Rahmat, M. B. (2020). Politics Political Dynamics and Accountability of Regional Budgets in Creating Budget Transparency. *Aristo*, 9(2), 260. <https://doi.org/10.24269/ars.v9i2.2706>
- Sari, S. P., & Novitasari, W. (2022). Local Government Financial Statements Disclosure: A Reflection on Governmental Performance in Central Java, Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 5(1), 49–62. <https://doi.org/10.22219/logos.v5i1.19333>
- Soesatyo, B. (2024). The Staples of the State Policy as the Legal Basis for Sustainable Development to Face the Industrial Revolution 5.0 and Golden Indonesia 2045. *International Journal of Engineering Business and Social Science*, 2(03), 1009–1019. <https://doi.org/10.58451/ijebss.v2i03.118>

- Sudarsono, S., Kamal, M. A., & Razak, A. (2024). Oversight Function of the Regional House of Representatives Over Regional Budget Utilization in Mamuju Regency. *Sign Jurnal Hukum*, 6(2), 17–39. <https://doi.org/10.37276/sjh.v6i2.364>
- Suripatty, P. I., & Edyanto, E. (2023). Institutionalizing Local Government Accountability: A Case of Nabire, Indonesia. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(3), 440–453. <https://doi.org/10.26618/ojip.v13i3.12862>
- Taiwo, K. (2024). Information Technology and Governance: Does E-Governance Aid Budget Transparency? *Journal of Development Policy and Practice*, 10(2), 230–251. <https://doi.org/10.1177/24551333241242195>
- Vrieze, F. D., & Fitsilis, F. (2020). Applying Post-Legislative Scrutiny to the Analysis of Legislation and SDGs in South and Southeast Asia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v4i1.17611>
- Wahanisa, R., Riyanto, B., Adiyatma, S. E., Nnawulezi, U., & Rouf, M. A. (2023). Achieving Public Information Transparency in the Dissemination of Local Regulations. *Yuridika*, 38(3), 635–664. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.48345>
- West, H. (2023). Parliamentary Committees and Ex-Post Oversight: Institutional Options and Design. *Parliamentary Affairs*, 77(3), 601–622. <https://doi.org/10.1093/pa/gsad015>